

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dimana perekonomiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini bisa dikatakan belum meningkat. Perekonomian di Indonesia akan lebih maju jika ditunjang salah satunya melalui perdagangan. Demi menjaga kelangsungan hidup membuat orang-orang yang hanya bermodalkan pendidikan yang rendah atau tidak sekolah dan tidak memiliki modal yang besar sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kebanyakan dari mereka hanya bekerja pada sektor informal yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti pedagang kaki lima (PKL).¹

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan jenis usaha sektor informal dimana terdapat kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat meskipun kelompok pedagang kaki lima tersebut terdiri dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro terdapat pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha menengah dan kecil.² Melihat strata ekonomi Indonesia yang masih tergolong rendah maka dapat ditunjang dengan adanya jenis usaha seperti dengan adanya pedagang kaki lima. Jika perekonomian masyarakat mengalami pertumbuhan maka perekonomian negara juga akan semakin baik dan meningkat.

¹ Okta Ainita, 2017, Jurnal Pranata Hukum: *Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Pranata Hukum, hal. 55.

² Satararuddin dkk, 2020, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram*, Mataram: Elastisitas, Vol. 2 No. 2 Hal. 170.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.

Pedagang kaki lima identik dengan menjual barang dagangannya dengan harga terjangkau karena tidak membutuhkan modal untuk menyewa tempat. Mereka menjual barang dagangannya yaitu di emperan toko milik orang atau bahkan di trotoar jalan. Padahal berjualan di trotoar jalan jelas-jelas tidak diperbolehkan. Dampak yang muncul dari pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan yaitu dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya, selain itu juga dapat mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Di zaman yang sekarang ini keberadaan pedagang kaki lima sudah banyak ditemui dimana-mana. Dahulu yang jumlahnya hanya sedikit sekarang menjadi lebih banyak. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang.³ Banyaknya jumlah pedagang kaki lima saat ini memungkinkan munculnya masalah baru yang diakibatkan karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL di Kabupaten Pacitan meliputi masalah kebersihan dan penggunaan trotoar. Terkadang limbah bekas berjualan pun jarang dibuang ditempat yang seharusnya, melainkan dibuang

³ Ifan Wardani Harsan, 2017, *Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda*, Samarinda: eJournal Ilmu Pemerintahan, hal. 146.

ditempat berjualan (trotoar) akibatnya pejalan kaki yang lewat sering merasa terganggu dengan becek dan bau limbah. Pedagang kaki lima tersebut kebanyakan masih tidak sadar akan fungsi trotoar yang sebenarnya, yakni sebagai tempat untuk pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya, karena dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki.⁴

Kondisi diatas disebabkan oleh para pedagang kaki lima yang tidak teratur seperti berjualan di badan jalan dan membangun tempat berjualan secara permanen yang digunakan sebagai tempat tinggal dan berjualan secara pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Banyak pedagang kaki lima yang bermunculan dan menimbulkan masalah terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. Permasalahan pedagang kaki lima tersebut muncul karena Peraturan Daerah yang dibuat masih kurang dipahami oleh masyarakat serta masih kurangnya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik yang ada. Sehingga masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima masih kurang tertib dalam berjualan dan masih melanggar peraturan yang berlaku.⁵

Kurangnya pemahaman tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 yang berlaku dan adanya kesempatan serta ruang untuk para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya diduga menjadi pemicu tidak terlaksana dan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan dalam rangka perlindungan hukum kepada PKL, pemberdayaan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.⁶

⁴ Febrinta Putri Arifin, 2012, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan*, Yogyakarta, hal. 36.

⁵ Wilbert Ramonray Butarbutar, 2019, *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga*, Sibolga: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hal. 36.

⁶ Okta Ainita, *Loc. Cit.*

Dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Pacitan mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintahan Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.⁷ Selain itu, untuk menangani permasalahan pedagang kaki lima ini, kinerja Satpol PP juga harus dioptimalkan supaya dapat terwujudnya ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Upaya yang ditempuh oleh Satpol PP untuk menertibkan pedagang kaki lima yaitu dengan cara memberi peringatan terlebih dahulu, setelah diberi peringatan namun para pihak tidak meresponnya maka Satpol PP melakukan tindakan lebih lanjut dengan cara membuat surat perjanjian bermaterai dengan pedagang kaki lima tersebut yang berisi bahwa pedagang kaki lima yang telah melanggar aturan bersedia untuk tidak melakukannya lagi.⁸ Perjanjian ini dengan jelas mengikat dan bersifat menertibkan dan mendisiplinkan PKL agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah. Adapun perjanjian yang dibuat tersebut merupakan perjanjian yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pihak PKL sehingga risiko dari pelanggaran tersebut menjadi dilema besar bagi pihak PKL. Perjanjian tersebut disusun juga untuk menjaga fasilitas publik dan berguna bagi kepentingan utama pihak PKL untuk mencari penghasilan dalam penghidupannya.⁹

Dasar hukum dari operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pacitan terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan

⁷ Wilbert Ramonray Butarbutar, *Loc. Cit.*

⁸ Samsul Hadi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pacitan, *Wawancara Pribadi*, Pacitan, 13 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB.

⁹ Rizki Maulida Putri, 2018, *Analisis Sistem Perjanjian Pada Penyelesaian Eksekusi Harta Pedagang Kaki Lima Dari Sitaan Satpol Pp Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh, hal. 20.

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selanjutnya dasar hukum dari operasi ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pacitan terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagian masyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak taat terhadap peraturan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk memahami bagaimana penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran Alun-Alun Kabupaten Pacitan, penulis menganggap bahwa penting untuk memahami analisis sistem perjanjian terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Pacitan.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Penertiban Pelanggaran Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kabupaten Pacitan : Analisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis sistem perjanjian terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Pacitan? Apakah sistem perjanjian tersebut sudah sesuai dengan fakta di lapangan?
2. Bagaimana penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran Alun-Alun Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis sistem perjanjian terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kabupaten Pacitan dan sudah sesuai dengan fakta di lapangan atau belum.

2. Untuk mengetahui penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di seputaran Alun-Alun Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem perjanjian terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima oleh Satpol PP ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk memberikan informasi khususnya untuk Pedagang Kaki Lima terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, guna untuk menciptakan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima guna meningkatkan penertiban bagi pelanggaran larangan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima.

E. Landasan Teori

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang pedagang kaki lima. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febrinta Putri Arifin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pacitan” Tahun 2012. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut ditemukan tentang rumusan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Kabupaten Pacitan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pacitan.


Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widi Astuti Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan rumusan tentang pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2010. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penertiban PKL dengan cara preventif, penindakan, represif.

Pada penelitian pertama memiliki persamaan dari subjek penelitian dimana subjeknya adalah pedagang kaki lima dan Satpol PP serta sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder. Lokasi penelitian penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama berada di Kabupaten Pacitan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek, pada penelitian ini objeknya adalah sistem perjanjian antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP, pelanggaran pedagang kaki lima, dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian terdahulu yaitu jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pacitan, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima, faktor-faktor yang menghambat penegakan Perda No. 14 tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Kabupaten Pacitan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, sedangkan metode metode pengolahan dan analisa bahan-

bahan hukum pada penelitian yang terdahulu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif.

Pada penelitian kedua memiliki persamaan subjek penelitian dimana subjeknya adalah pedagang kaki lima dan Satpol PP. Sumber data penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah objek dimana objek penelitian ini adalah adalah sistem perjanjian antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP, pelanggaran pedagang kaki lima, dan penertiban terhadap pedagang kaki lima, sedangkan penelitian terdahulu objeknya adalah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Malioboro dan peran Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian terdahulu berada di Kabupaten Pacitan, sedangkan pada penelitian terdahulu berada di Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu terdapat persamaan hanya terdapat 2 perbedaan yaitu di dalam penelitian ini tidak menggunakan metode pengamatan (observasi) dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, sedangkan pada penelitian yang terdahulu menggunakan analisis interaktif fungsional.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai peranan yang sangat penting, salah satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan, sedangkan disisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk melakukan fasilitasi, pembinaan, pengaturan, penertiban dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Kaki lima diartikan sebagai lokasi

berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Menurut Nugroho, Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas Daerah Milik Jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Pedagang kaki lima disini mempunyai beberapa hak, kewajiban, dan larangan yang mereka miliki namun karena ketidakpatuhan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan seringkali terjadi banyak pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL di Kabupaten Pacitan meliputi masalah kebersihan dan penggunaan trotoar. Terkadang limbah bekas berjualan pun jarang dibuang ditempat yang seharusnya, melainkan dibuang ditempat berjualan (trotoar) akibatnya pejalan kaki yang lewat sering merasa terganggu dengan becek dan bau limbah. Pedagang kaki lima tersebut kebanyakan masih tidak sadar akan fungsi trotoar yang sebenarnya, yakni sebagai tempat untuk pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya, karena dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki.

Dalam hal ini, Satpol PP melaksanakan tugasnya dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima terkait penegakan terhadap Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan Satpol PP terhadap penertiban pelanggaran pedagang kaki lima yaitu dengan membuat surat perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yang bersifat menertibkan dan mendisiplinkan pedagang kaki lima agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan :

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁰

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu menggunakan cara dengan mencari fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis yang selanjutnya dijelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.¹¹

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di dua tempat yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pacitan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 08, Krajan, Pacitan, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan wawancara atau menggali informasi pada responden serta data sekunder yang merupakan dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan guna mendukung pernyataan responden.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pacitan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini didapat dengan melakukan wawancara dengan responden secara langsung guna memperoleh keterangan dan informasi terkait permasalahan penertiban pedagang kaki lima ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 26

¹¹ Rizki Maulida Putri, *Op. Cit.*, hal. 25.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti literatur atau buku-buku, hasil wawancara.¹²

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

- a. Studi pustaka yaitu mencari data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, makalah, koran dan hasil-hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.¹³
- b. Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.¹⁴
- c. Dokumentasi yaitu digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, catatan resmi dan juga untuk melengkapi data tentang peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan.

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara,

¹² Febrinta Putri Arifin, *Op. Cit.*, hal 10.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Febrinta Putri Arifin, *Op. Cit.*, hal 11.

catatan lapangan, foto, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya.¹⁵ Data yang diperoleh dikelompokkan dan diseleksi kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas serta kebenarannya berdasarkan analisa yang logis sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang penertiban, tinjauan umum tentang pelanggaran, tinjauan umum tentang pedagang kaki lima, dan tinjauan umum tentang Satpol PP.

Bab III Hasil dan Pembahasan berisi tentang uraian jawaban apa yang menjadi rumusan masalah.

Bab IV Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan terkait penelitian dan saran sebagai tindak lanjut kesimpulan.

¹⁵ Susanti, 2018, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, UIB Repository 2018, hal. 72.

¹⁶ Febrinta Putri Arifin, *Op. Cit.*, hal 11.